



UNIVERSITAS AIRLANGGA

MAJELIS WALI AMANAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5915554, 5915553 Fax (031) 5915554
Website : <http://www.unair.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 02/UN3.MWA/K/2016**

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU
KETUA KOMITE AUDIT UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2012-2017**

MAJELIS WALI AMANAT,

- Menimbang :
- bahwa telah berakhirnya jabatan Ketua Komite Audit Periode 2012-2017 atas nama Drs. Zulfikar Ismail, Ak., CA. karena meninggal dunia tertanggal 23 Januari 2016;
 - bahwa sudah dilakukan rapat pleno pergantian antar waktu Ketua Komite Audit periode 2012-2017 yang dipimpin oleh Sekretaris Komite Audit;
 - bahwa Sekretaris Komite Audit mengajukan usulan pergantian antar waktu Ketua Komite Audit periode 2012-2017 kepada Majelis Wali Amanat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pergantian Antar Waktu Ketua Komite Audit Universitas Airlangga Periode 2012-2017;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 5/UN3.MWA/P/2015 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Universitas;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komite Audit tentang Pemilihan Ketua Komite Audit Universitas Airlangga (Pergantian Antar Waktu) dan Pengusulan 1 (satu) anggota Komite Audit (Pergantian Antar Waktu), tanggal 3 Pebruari 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA KOMITE AUDIT UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2012-2017.**

PERTAMA : Mengesahkan pergantian antarwaktu Ketua Komite Audit Universitas Airlangga Periode 2012-2017 atas nama **Drs.Ec. Supardi, MM.**

KEDUA : Masa bakti keanggotaan Komite Audit pergantian antarwaktu sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017.

KETIGA : Biaya kegiatan Komite Audit dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Pebruari 2016

Ketua,

ttd.

SUDI SILALAH



Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris,

IMAN PRIHANDONO